



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2017/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Banyuwangi, 20-09-1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di RT. 007/RW.01, Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, lahir di Ambon, 10-07-1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT. 007/RW.01, Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 14 Maret 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dalam register Nomor 37/Pdt.G/2017/PA.Msh, tanggal 15 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat,

Halaman 1 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13/XII/2007 seri: BP, tertanggal 19 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat, pindah di rumah sendiri di RT. 003/01, Dusun Waimital, kemudian pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 3.1. M. Fadza Khafidz Ulumullah Aqil Mirdza Idrus, lahir Ambon, 15-09-2008, Laki-Laki;
 - 3.2. Zahra Bintang Faura Ikfina Azkayra Idrus, lahir di Ambon, 15-12-2012, Perempuan;Anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada tahun 2009, Tergugat melempar Penggugat dengan botol susu bayi, serta menyekik leher Penggugat sampai bengkak;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan percekocokan yang dipicu oleh hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. Tergugat terlalu mencurigai Penggugat berlebihan;
 - 5.2. Tergugat berkata-kata kotor kepada Penggugat;
 - 5.3. Tergugat selalu membentak-bentak, serta kata-kata kotor kepada orang tua Penggugat
 - 5.4. Tergugat pindah ke kontrakan tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua penggugat
 - 5.5. Tergugat telah menjual hasil pertanian/perkebunan tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri.

Halaman 2 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Juli 2013, Tergugat menyatakan kata cerai talak III, dihadapan kedua orang tua Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, Tergugat jarang memberikan uang kepada Penggugat dan anaknya, semua kebutuhan ditanggung oleh Penggugat dari hasil usaha sendiri, itupun Penggugat minta kepada Tergugat
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati dan didamaikan oleh pihak Penggugat dan Tergugat namun permasalahannya tersebut tidak terselesaikan sampai sekarang;
9. Bahwa perbuatan Tergugat telah menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (RIJAL IDRUS bin ALI IDRUS) terhadap Penggugat (DEWI NADLIFAH Binti MOHAMAD RIDWAN);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil. Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tanggal 17 Maret 2017 yang pada prinsipnya tidak ada perubahan pada surat gugatan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir persidangan ;

Halaman 3 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

A. BUKTI SURAT:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 13/13/XII/2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wahai Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 19 Desember 2007 yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan diberi tanda P;

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, lahir di Jember, tanggal 16-06-1951, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Srimulyo, Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. Saksi adalah ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun karena sering bertengkar yang disebabkan Tergugat selalu mencurigai Penggugat yang berlebihan serta menjual hasil perkebunan tidak memberi hasil kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa kalau bertengkar Tergugat suka mencacimaki;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 3 tahun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mencari Tergugat;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah menasihati akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, lahir di Banyuwangi tanggal 12-05-1961, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Srimulyo, Desa Waimital,

Halaman 4 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh



Kecamatan Kairatu, Kabupaten seram Bagian Barat. Di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai sepupu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun karena sudah pisah, Tergugat pergi tinggalkan Penggugat hingga sekarang sudah tiga tahun dan tidak pernah kembali yang penyebabnya karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi dua kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah juga mendengar Tergugat mencacimaki Penggugat saat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat selalu mencurigai Penggugat dan tidak memberi uang hasil jualan isi kebun kepada Penggugat
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah datang;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di Waimital;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah menasihati akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatan dan bukti buktinya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan dihubungkan dengan bukti P, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Masohi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil atau kuasanya;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak pernah hadir, maka harus dinyatakan tidak hadir dan perkara tersebut diputus secara *verstek*

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap dalam membina rumah tangga yang baik dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, ini sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan hukum yang sah, olehnya berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap, akan tetapi tidak hadir menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan para saksi, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga Penggugat berkualitas sebagai pihak ;

Halaman 6 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh :

- Tergugat terlalu mencurigai Penggugat berlebihan;
- Tergugat berkata-kata kotor kepada Penggugat;
- Tergugat selalu membentak-bentak, serta kata-kata kotor kepada orang tua Penggugat
- Tergugat pindah ke kontrakan tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang tua penggugat
- Tergugat telah menjual hasil pertanian/perkebunan tanpa sepengetahuan Penggugat sendiri.

Menimbang, bahwa sekalipun dalil-dalil gugatan Penggugat tanpa ada bantahan atau sanggahan dari Tergugat disebabkan karena ketidakhadirannya, namun Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pengguga ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama M. Ridwan dan Nurhidayati yang telah disumpah di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi saksi tersebut masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah yang pokoknya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat sering curigai Penggugat serta tidak memberikan uang hasil jualan kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah hidup berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dan tidak ada lagi pemberian nafkah kepada Tergugat hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang pada intinya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga

Halaman 7 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lamanya, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa kenyataan telah menunjukkan selama kurun waktu tersebut Penggugat dan Tergugat sama-sama sudah tidak saling peduli lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri untuk saling mencintai dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain akibat terjadinya perpisahan tempat tinggal karena perselisihan dan pertengkaran, serta dihubungkan dengan sikap Penggugat dalam persidangan untuk tidak lagi kembali rukun dengan Tergugat sehingga dengan demikian keadaan suami istri tersebut harus dinyatakan sudah menyimpang dari kehendak Hukum Pasal 33 Undan-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, telah menunjukkan adanya dasar yang pasti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah nyata tidak ada ketentraman dan ketenangan lahir bathin, sehingga dengan demikian tujuan pokok perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan oleh kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka harus dinyatakan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadi ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus serta mengakibatkan pecahnya rumah tangga yang tidak mungkin diharap untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal (sakinah, mawaddah dan rahmah), sesuai dengan maksud firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak mungkin lagi diwujudkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagaimana termaktub dalam kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Halaman 8 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه القاضي طلاق واحدة

Artinya : “ Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu bain shugraa “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal Pasal 149 RBg, jo Pasal 119 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugraa* Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum permohonan Pemohon, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;

Halaman 9 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek* ;
- 3.-----Menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat ;
- 4.-----Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kairatu yang mewilayahinya tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391.000 .- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA, sebagai Hakim Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, SAg. dan SITI ZAINAB PELUPESSY, SHI. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh ABD. HALIM TUASIKAL,SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA

HAKIM ANGGOTA

ttd

BURHANUDIN MANILET, SAg

HAKIM ANGGOTA

ttd

SITI ZAINAB PELUPESSY,SHI. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ABD. HALIM TUASIKAL,SHI.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran Rp30.000.00

Halaman 10 dari 11 Putusan No.37/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp50.000.00
3.	Biaya pemanggilan	Rp300.000.00
4.	Redaksi	Rp5.000.00
5.	Materei	Rp6.000.00

Jumlah

Rp391.000.00

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)